



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan komering Ulu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah diatur mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Peneliti/Pengkajian Kepatutan, Kewajaran, dan Rasionalitas Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menyesuaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokol, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri Ketua, dan Wakil-Wakil Ketua.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) *Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.*

Pasal 3

- (1) *Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :*

- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) setiap bulan; dan
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dibayar melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017
Nomor 45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001